



P U T U S A N

NOMOR: 48/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ARRY RICHARD, beralamat di Jl. Manggarai Utara II No. 61 A, Kompleks TNI AL, Manggarai, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JOAN GRACIA PATRICIA, SH.,MH, C.R A.y KOES SABANDIYAH, SH., WINDA TRIANA, S,Kom,SH, SURYANI,SH**, dan **Ir. IRSYAD NOERI, SH** Para Advokat **PATRICIA & Partner**, berkantor di Jalan Gadung Direksi (PPK) Gelora Bung Karno, Lantai 1 Jalan Manila, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**; -----

LAWAN

MARSHA ANINDYO, beralamat di Jalan Teratai III Blok A-4 RT 002/003 Tanjung Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **PRIYANTO, SH.MH.MM, DIAN PRINOEGROHO, SH.,MH, DAUD MUSLIM, SH** dan **TAUFIK HIMAWAN SH.**, Para Advokat -Advokat, berkantor di Jalan Kantor Hukum P Hadisaputro Jalan Plaza Twin Tower Lantai 21, Jl. S. Parman Kav 93-94 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Hal 1 No.48/PDT/2017/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor: 186/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. 3674-KW-10022012-0005 tertanggal 10 Pebruari 2012 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan (Bukti P1 asli dipegang oleh Tergugat dan tidak bersedia diberikan kepada Penggugat);
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Teratai III Blok A-4 RT.002/003 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Bukti P2);
3. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka lahirlah dua orang anak yaitu Gebrielle Renatha Patty, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No. 317409080812004 tertanggal 2 September 2015 (Bukti P3 Asli dan Akta kelahiran dipegang oleh Tergugat dan tidak bersedia diberikan kepada Penggugat) dan Willem Leonard Patty, lahir pada tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 5928/KLU/00-JS/2015 tertanggal 7 September 2015 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan (Bukti P 4 Asli dipegang oleh Tergugat dan tidak bersedia diberikan kepada Penggugat);
5. Bahwa hubungan rumah tangga yang dijalani antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah bebas dari pertengkaran, namun dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ternyata bertambah sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena sikap kasar dan keras dari Tergugat, selain itu adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 No.48/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dirumah tempat tinggal bersama juga tidak jarang terdengar oleh Pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dengan membawa barang-barang pribadi milik Tergugat, serta membawa serta kedua anak sah hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, menuju rumah tempat tinggal orang tua dari Tergugat;
9. Bahwa sejak Tergugat membawa kedua anak sahnya dari perkawinan dengan Penggugat, maka Penggugat tidak diperkenankan bertemu kedua anaknya tersebut, dan pihak Penggugat dan atau keluarga Penggugat hanya diperbolehkan mengantarkan keperluan anak hanya sampai depan rumah orang tua dari Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas sangatlah berdampak tidak baik bagi Penggugat, terlebih bagi kedua anak tersebut, karena pada saat ini kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat bertemu kedua anaknya sangatlah berdampak tidak baik bagi pertumbuhan psikologi anak;
12. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Penggugat beserta pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah Penggugat hendak memberikan keperluan anak, namun Tergugat tidak berkenan dan justru melakukan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan atau KDRT kepada Pembantu Rumah Tangga;
13. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas, maka pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat telah melaporkan perbuatan tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Tebet sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor: STPL/K/194/III/2016/Sek. Tebet tertanggal 9 Maret 2016;
14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 11 dan angka 12 diatas, setidaknya membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Pembantu Rumah Tangga di depan Penggugat, yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan trauma psikis kepada Penggugat;

Hal 3 No.48/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa merujuk pada Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
16. Bahwa merujuk pada Pasal 2 huruf b UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi : "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
 - a. Non Diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon hak asuh atas kedua anak sah hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung terlebih kedua anak tersebut yang masih dibawah umur (BALITA);
18. Bahwa Tergugat sebagai orang tua atas kedua anak sah yang telah dilahirkan, maka apabila Pernikahan diputus karena perceraian, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara untuk memutuskan Tergugat membayar biaya nafkah atas kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat uraikan diatas, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sependapat dengan Penggugat dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gabrielle Renatha Patty yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No, 3174090808121004 dan Willem Leonard Patty yang lahir pada 8 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran No. 5928/KLU/00-JS/2015 adalah merupakan anak sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Pebruari 2012 putus karena perceraian;

Hal 4 No.48/PDT/2017/PT.DKI



4. Menyatakan hak asuh atas kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Gabrielle Renatha Patty dan Willem Leonard Patty pada kekuasaan dari Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pihak) untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencoret perkawinan tersebut kedalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
 7. Menetapkan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juni 2016 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat. Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, dalam hal mendalilkan bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan kepada Penggugat akta Perkawinan Nomor 367-KW-10022012-0005 tanggal 10 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Tangerang Selatan, Kartu Keluarga, maupun Akte Kelahiran kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat. Bahwa yang sebenarnya adalah akta-akta tersebut tidak pernah Penggugat minta dari Tergugat. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, semua akta-akta a quo disimpan di tempat yang aman namun setiap saat dapat diakses dan dapat diambil oleh Penggugat setiap saat Penggugat butuhkan;
3. Bahwa Tergugat menerima dalil angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Hal 5 No.48/PDT/2017/PT.DKI



4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil angka 6 (enam) gugatan Penggugat, karena :
- 4.1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 tidak pernah terjadi pertengkaran. Bahwa pada saat itu suasana suka cita natal dan tahun baru masih memenuhi rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat dan Penggugat sedang dalam keadaan yang berbahagia dan penuh pengharapan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan lebih baik lagi pada tahun 2016;
- 4.2. Bahwa sumber pertengkaran Tergugat dengan Penggugat bukan sikap kasar dan keras Tergugat maupun adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat. Bahwa sumber pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah ketidakpercayaan Penggugat terhadap kesetiaan Tergugat sebagai suami, ketidakpercayaan mana berasal dari pengalaman traumatis Penggugat pada masa lalunya;
- 4.3. Bahwa ketidakpercayaan Penggugat akan kesetiaan Tergugat sebagai suami diakui Penggugat kepada Tergugat adalah karena pengalaman dalam kehidupannya sebelum berumahtanga dengan Tergugat, dimana orang tua Penggugat bercerai ketika Penggugat berusia 6 (enam) tahun. Menurut pengakuan Penggugat, perceraian kedua orang tuanya yang disebabkan ketidaksetiaan, hal mana menimbulkan ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat;
- 4.4. Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa ketidaksetiaan ayah Penggugat kepada Ibu Penggugat meninggalkan pengalaman yang sangat traumatis kepada Penggugat. Penggugat mengakui bahwa pada masa kecilnya , Penggugat di tempat tinggalnya pernah didatangi oleh perempuan yang mencintai ayah Penggugat dan meneriakkan hal yang melukai hati dan berbekas dalam ingatan Penggugat hingga saat ini;
- 4.5. Bahwa Penggugat mengakui, ketidaksetiaan dalam hubungannya yang terjadi dalam kehidupan orang-orang dekat dalam kehidupannya, membuat semakin besar rasa tidak percaya Penggugat atas kesetiaan Tergugat sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa atas ketidakpercayaan Penggugat tersebut, Tergugat sudah berulang kali meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat bukan anggota keluarga Penggugat yang tidak setia dalam perkawinannya. Bahwa Tergugat dibesarkan dalam keluarga yang menghargai perkawinan, bahwa orang tua Tergugat hingga saat ini masih hidup rukun sebagai suami isteri, begitu juga dengan saudara-saudara Tergugat yang sudah menikah. Bahwa Tergugat sering mengingatkan Penggugat akan janji pernikahan yang telah Tergugat ucapkan ketika perkawinan Tergugat dengan Penggugat diberkati di Gereja, namun ucapan Tergugat tersebut tidak membuat ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat menjadi berkurang;
- 4.7. Bahwa walaupun Tergugat tetap setia sebagai suami Penggugat, dan walaupun Penggugat tidak memiliki bukti atas ketidaksetiaan Tergugat sebagai suami Penggugat, namun ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat tidak menjadi berkurang, dan tidak juga membuat pertengkaran berkurang;
- 4.8. Bahwa dalam mencurahkan ketidakpercayaannya, sering kali Penggugat menyampaikan di pagi hari ketika Tergugat harus segera berangkat bekerja, dan pertengkaran terjadi bila Tergugat memutuskan untuk menunda mendengarkan ketidakpercayaan Penggugat dan mendahulukan berangkat kerja;
5. Bahwa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam angka 7 (tujuh) gugatannya adalah pertengkaran-pertengkaran yang telah Tergugat kemukakan diatas, yaitu pertengkaran karena ketidakpercayaan Penggugat atas kesetiaan Tergugat sebagai suami Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanggal 29 Januari 2016 merupakan puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, karena
- 6.1. Bahwa pada malam tanggal 28 Januari 2016, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berbicara banyak dengan Ibu Penggugat. Tergugat lalu menawarkan agar ibu Penggugat dan Penggugat menggunakan kamar tidur Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat dapat tidur dikamar lain;

Hal 7 No.48/PDT/2017/PT.DKI



- 6.2. Bahwa pada pagi kira-kira sebelum pukul 04.00 pagi pada tanggal 29 Januari 2016, ibu dari Penggugat membangunkan Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat ingin membicarakan hal penting dengan Tergugat;
- 6.3. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa bila sampai pukul 05.00 pagi tanggal 29 Januari 2016 Penggugat masih hidup maka Penggugat memakai jilbab dan akan memeluk agama Islam, Bahwa pernyataan Penggugat tersebut bagaikan petir menyambar Tergugat. Tergugat kaget dan terguncang. Keputusan Penggugat tersebut adalah keputusan besar, keputusan penting dan keputusan yang berdampak besar dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun tidak sedikitpun Penggugat membicarakan keinginannya untuk memeluk agama Islam kepada Tergugat. Penggugat tahu persis bahwa salah satu alasan Penggugat dan Tergugat dapat bersatu dalam perkawinan adalah karena satu keyakinan yakni keyakinan Kristen. Penggugat tahu persis bahwa sejak awal, Tergugat memilih tidak menikah bila harus menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, karena Tergugat ingin agar anak-anak Tergugat dididik dalam keyakinan yang sama dengan Tergugat;
- 6.4. Bahwa bukan hanya itu saja, Penggugat juga meminta maaf kepada Tergugat, dan kemudian mengakui kepada Tergugat, bahwa Pengugat mengidap penyakit Hepatitis C yang menurut pengakuan Penggugat penyakit tersebut ditularkan oleh mantan pacar Penggugat. Tergugat sangat terkejut dengan pengakuan Penggugat yang sejak masuk dalam perkawinan menutupi kebenaran yang dapat berakibat yang membahayakan kesehatan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, yaitu Gabrille Renatha Patty dan Willem Leonard Patty;
- 6.5. Bahwa belum cukup dua pengakuan Penggugat yang sangat mengejutkan Tergugat, Penggugat juga mengakui bahwa ketika usia perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan 2 (dua) tahun, Penggugat pergi berkonsultasi kepada seorang Ustad untuk menanyakan cara membuat Tergugat tetap setia, tidak selingkuh dan hanya mencintai Penggugat saja. Penggugat mengakui bahwa ustad tersebut memberikan caranya, cara mana kemudian dilaksanakan oleh Penggugat yaitu menanam di halaman depan

Hal 8 No.48/PDT/2017/PT.DKI



- rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, seuntai rantai kalung emas bersama dengan foto Tergugat;
- 6.6. Bahwa dalam kepercayaan Tergugat, perbuatan Penggugat dalam angka 13,5 diatas adalah perbuatan menduakan Tuhan, mempercayai ilah lain selain Tuhan Yang Maha Kuasa, dan perbuatan mana dalam keyakinan Tergugat dapat mendatangkan malapetaka bagi keturunan Tergugat;
- 6.7. Bahwa Penggugat kemudin mengatakan kepada Tergugat, bahwa setelah pukul 05.00 pagi, setelah Penggugat mengenakan jilbab, Penggugat akan mencari benda-benda yang pernah Penggugat tanam tersebut akan Penggugat musnahkan. Benda-benda mana tidak Penggugat temukan;
- 6.8. Bahwa kemudian dengan disaksikan Ibu Penggugat, Pengugat mengatakan menyerahkan kedua anak Tergugat dan Pengugat yaitu Gabriele Renatha Patty dan Willem Leonard Patty kepada Tergugat untuk Tergugat asuh, rawat, besarkan dan didik dengan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan agama Kristen;
- 6.9. Bahwa dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, Penggugat telah berulang kali mengatakan dan menyampaikan kepada Tergugat dalam berbagai keadaan, dan juga kepada orang lain, bahwa Penggugat telah mengurus Gabrielle Renatha Patty dan Willem Leonard Patty;
7. Bahwa atas segala keputusan, pengakuan dan diikuti Penggugat menyerahkan pengasuhan kedua anak Tergugat dengan Penggugat kepada Tergugat, jelaslah maksud Penggugat adalah perceraian antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa Tergugat lalu membereskan keperluan dan kebutuhan anak-anak, juga barang-barang pribadi Tergugat, lalu dengan membawa Gabrielle Renatha Patty dan Willem Leonard Patty, Tergugat menuju ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat telah mendalilkan hal yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, hal mana merugikan Tergugat dihadapan pengadilan ini, Bahwa fakta yang sebenarnya, sejak tanggal 29 Januari 2016, Penggugat telah berulang kali bertemu dengan Gabrielle Renatha Patty dan Willem Leonard Patty di tempat tinggal Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil angka 10 (sepuluh) dan dalil angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat karena didasarkan pada dalil angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta;
10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah, Tergugat belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
11. Bahwa kejadian pada tanggal 9 Maret 2016 adalah sebagai berikut : pada sekira pukul 12.00 siang, Penggugat bersama dengan pembantunya datang menuju tempat tinggal Tergugat dengan menggunakan bajaj. Kemudian pembantu Penggugat turun dari bajaj dan menuju rumah tinggal Tergugat. Bahwa ketika ibu Tergugat bertanya dengan baik-baik kepada Pembantu Penggugat apa maksud kedatangan pembantu Penggugat ke rumah Ibu Tergugat pada tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 pagi dengan cara menggedor kaca dengan keras sampai didengar oleh tetangga sekitar, atas pertanyaan ibu Tergugat tersebut, pembantu Penggugat menjawab dengan nada tinggi dan tidak sopan kepada Ibu Tergugat, ia mengatakan bahwa bukan ia yang datang pada waktu tersebut. Ibu Tergugat kaget dan terlihat tidak berdaya dihadapan pembantu Penggugat. Melihat hal tersebut, Tergugat segera maju, mendorong pembantu Penggugat agar menjauh dari ibu Tergugat. Pembantu Penggugat yang hampir jatuh karena didorong oleh Tergugat, cepat ditolong oleh Tergugat agar tidak jatuh;
12. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, yaitu dalil yang menyatakan "sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas", karena Tanda Bukti Lapor yang didalilkan Pengugat adalah atas tindakan Tergugat membela penyerangan atas keselamatan dan kehormatan ibu Tergugat;
13. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat, karena dalil tersebut tidak beralasan. Penggugatlah penyebab terjadinya kejadian yang Penggugat dalilkan tersebut. Penggugatlah yang menyuruh pembantunya datang ke rumah tempat tinggal Tergugat pada 5 Maret 2016, dimana pembantu Penggugat telah mengedor pintu kemudian pada tanggal 9 Maret kembali membawa pembantunya ke rumah tempat tinggal Tergugat. Bahwa walaupun Penggugat telah melihat Tergugat minta pembantu Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak melakukan tindakan apapun atas permintaan Tergugat tersebut. Penggugat tidak memanggil pembantunya

Hal 10 No.48/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang., Penggugat tidak berusaha menghindari kejadian tersebut, Pengugat yang sejak awal datang bersama pembantunya tersebut hanya menonton tanpa melakukan tindakan mencegah terjadinya kejadian tersebut;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 15,16,17 dan 18 gugatan Penggugat, karena obyek gugatan perceraian tidak sama dengan obyek gugatan hak asuh atas anak, maka dengan demikian gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan hak asuh atas anak. Oleh sebab itu petitum Penggugat mengenai hak asuh anak harus ditolak;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya mengenai hak asuh atas anak;
2. Menyatakan gugatan hak asuh atas anak merupakan gugatan yang harus diajukan secara tersendiri dari gugatan perceraian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon pertimbangan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No. . 186/Pdt.G/2015/Jkt.Sel yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.GEDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa dari Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 nomor 186/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding mana telah diberitahukan seracara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; -----

Hal 11 No.48/PDT/2017/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 186/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusannya ditingkat banding sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding: -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 186/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal-pasal HIR, UU No. 20 tahun 1947, UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 186/ Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;-----

Hal 12 No.48/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **4 April 2017** oleh Kami **SUDIRMAN W. P, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 186/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH,SH,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,MH

SUDIRMAN W. P, SH

2. MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-
- +

- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal 13 No.48/PDT/2017/PT.DKI



- Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan / atau Pembanding semula Tergugat untuk segera melaporkan perceraian Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan menunjukkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar perceraian Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu pada kantor catatan sipil tersebut ;-----